



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/ 29 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PERMOHONAN PENGGUNAAN HAK PAKAI ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG UNTUK LOKASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DI
DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang; tanggal 30 April 2005; Nomor 593.3 / 376 / 2005 perihal Persetujuan Penggunaan Tanah Asset Pemda, untuk Lokasi SKB di Desa Subah Kecamatan Subah; maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal 23 Juni 2005; Nomor 170 / DPRD.A / VI / 2005 dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Agustus 2005 untuk mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang RI. Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI. Tahun 1960, Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2043) ;
2. Undang – Undang RI. Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI. Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2757) ;
3. Undang – Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4434) ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan; Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI. Tahun 1988 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3692) ;
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI. Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3643) ;
7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan lembaran Negara RI. Nomor 4385) ;

8. Peraturan Presiden RI. Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PERMOHONAN PENGGUNAAN HAK PAKAI ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG UNTUK LOKASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DI DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH.

PERTAMA : **Menyetujui**; penggunaan Hak Pakai atas tanah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk lokasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) seluas 4.000 M2, terletak di Desa Subah Kecamatan Subah.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 23 Agustus 2005

KETUA

